

Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Zephany Valerie Taqiyya Susanto¹, Renny Supriyatni², Betty Rubiati³

¹ Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan zephany20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan renny@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan betty.rubiati@unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Juni, 2024

Revised Juni, 2024

Accepted Juni, 2024

Kata Kunci:

Mediasi, Penyelesaian Sengketa,
Tanah Wakaf

Keywords:

Mediation, Dispute Resolution,
Waqf

ABSTRAK

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

ABSTRACT

Waqf is an act of dedication, preservation, or prohibition of specific property for the purpose of donating its benefits to the Muslim community. One of the properties that can be endowed is land. However, disputes over waqf land often arise due to unauthorized claims or seizures, including demands from the heirs of the waqif to reclaim the waqf land. Islamic religious courts, as institutions handling family and Islamic law matters, employ a series of processes including mediation to resolve waqf disputes, aiming to achieve peaceful

agreements among the disputing parties. This study aims to evaluate the mediation practices in Islamic religious courts in resolving waqf land disputes in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and to examine the factors influencing the courts in conducting mediation as an alternative dispute resolution method for waqf land disputes. The research methodology utilized is a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The analysis results indicate that mediation practices in the Islamic religious courts, specifically examined in the Kupang Religious Court, comply with applicable legal provisions. The mediation process begins with the court mandating mediation, and the outcome depends on the agreement reached by the parties involved. However, this process is influenced by both supportive and hindering factors, which require further consideration.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Irwan Sapta Putra, S.H., M.H., CLA

Institution: Universitas Bina Bangsa, Jl.Raya Serang-Jakarta, Km.03 No.1B, Panancangan Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Email: irwansp.law@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Jumlah penduduk tersebut umumnya membuat wakaf menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf adalah penahanan, penyimpanan, atau penyimpanan barang tertentu dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah) untuk kebajikan umat Islam, kepentingan agama, atau kepada penerima wakaf yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Dengan melaksanakan wakaf, maka akan mendapat manfaat ekonomis karena harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah, terutama untuk kesejahteraan umum, sehingga dengan adanya wakaf, maka tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujud kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah.¹

Benda wakaf dapat berupa benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tetap (*onroerende goederen*), asal saja zat benda itu an sich tetap atau tahan lama, maksudnya bukan barang segera habis bila dipakai atau diambil manfaatnya.² Ada banyak jenis benda yang dapat diwakafkan, termasuk benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian dari bangunan di atas tanah, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual,

¹ Hakim, Abdul. (2010). "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Riptek*, 4 (11). Hlm. 22.

² Rasyid, Roihan A. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 38.

dan sebagainya³. Benda wakaf memiliki nilai sosial, ekonomi, dan agama yang sangat penting bagi masyarakat Muslim, terutama tanah wakaf, namun, sebagai aset berharga, tanah wakaf tidak jarang menjadi subjek sengketa dan konflik, baik antar ahli waris wakaf, masyarakat setempat, atau dengan pihak-pihak lain.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.⁴ Jumlah potensi tersebut tentunya tidak mungkin terhindar dari sengketa terkait kepemilikan, pengelolaan, atau manfaat dari aset wakaf. Sengketa wakaf tersebut dapat merugikan tujuan dari wakaf itu sendiri dan bahkan juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa jika musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Para pihak yang berselisih paham seringkali menyelesaikan permasalahan dengan membawanya ke meja hijau yang terkadang dirasa kurang begitu efektif. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi. Seringkali mediasi ditempuh untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara. Penyelesaian sengketa dengan mediasi juga menghindari menang “kalah” (*win loose*), melainkan “sama-sama menang” (*win-win solution*).

Mediasi di pengadilan agama adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang diatur oleh pengadilan agama dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Mediator di pengadilan agama berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak berkomunikasi, bernegosiasi, dan berbicara satu sama lain untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Suatu sengketa sebelum diputus dalam proses pengadilan, hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi seringkali upaya untuk mendamaikan para pihak tidak mencapai keberhasilan. Padahal fungsi mediasi dapat menguntungkan para pihak. Pengadilan agama juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung mediasi terhadap sengketa tanah wakaf. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara yang hanya diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja memiliki potensi untuk menjadi penghubung antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Pada kenyataannya, masih ada tantangan yang perlu ditangani dan peluang yang dapat dimanfaatkan pengadilan agama untuk memaksimalkan fungsi mediasi mereka dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Wakaf

Menurut Syekh Muhammad bin Muhammad Syaekani, wakaf artinya menahan milik di jalan Allah SWT., untuk orang-orang fakir dan Ibnu Sabil yang mengetahui bagi mereka untuk memanfaatkannya, dan tetap asalnya ada pada

³ Hasanah, Sovia. (2017). “Benda-Benda yang Dapat Diwakafkan Selain Tanah”. *hukumonline.com*. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah-lt58eb00aaae826/>>.

⁴ Budiarto, Urip. (2021). “Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional”. *kneks.go.id*. <<https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>>.

pemilikinya.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah tindakan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari propertinya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut definisi tersebut, orang, kelompok orang (komunitas), atau badan hukum dapat mewakafkan harta bendanya. Dengan mempertimbangkan definisi wakaf menurut UU Wakaf dan KHI di atas, pelaksanaan wakaf dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syaratnya. Rukun wakaf diantaranya sebagai berikut:⁶

- a) Orang yang mewakafkan harta (wakif),
- b) Barang atau benda yang diwakafkan (mauquf bih),
- c) Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (mauquf 'alaih), dan
- d) Ikrar wakaf (shighat).

Rukun wakaf di atas nyatanya mengalami perbedaan pendapat dari para ulama. Pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauqufalaih, mauquf bih, dan shighat, sedangkan pengikut Hanafi mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat yang menunjukkan substansi wakaf.⁷

Menurut Pasal 6 UU Wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 2) Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Harta benda wakaf (*mauquf*) yaitu segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- 4) Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) Peruntukan harta benda wakaf.
- 6) Jangka waktu wakaf yang dimaksud agar adanya kepastian wakafnya untuk selamanya atau untuk sementara yang dituangkan dalam instrumen akta ikrar wakaf.

Jenis harta benda wakaf dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UU Wakaf dan KHI. Harta benda wakaf (*al-mauquf*) dijelaskan

⁵ S. Ahmad, Beni (et.al). (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia. Hlm. 261.

⁶ Maskur dan Gunawan, Saleh. (2018). "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang Di Indonesia". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. 19 (2). Hlm. 83.

⁷ *Ibid.*

dalam Pasal 215 ayat (4) KHI bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda yang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Pasal 1 angka 5 UU Wakaf mengacu pada harta benda yang diwakafkan oleh wakif yang memiliki nilai ekonomi menurut syariah, daya tahan lama, atau manfaat jangka panjang.

Sehubungan dengan pengertian harta wakaf di atas, pengertiannya hampir identik dan menunjukkan bahwa harta wakaf ada dua jenis: yang tidak bergerak dan yang bergerak. Keduanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomis menurut syariah. Perbedaannya, dalam KHI, harta benda wakaf baik cakupan maupun jenisnya tidak jelas dan tidak terinci, namun, dalam Pasal 16 UU Wakaf, harta benda wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak cakupannya lebih luas dan diuraikan secara jelas dan rinci, yaitu:⁸

- a) Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, selain itu, juga termasuk hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Benda wakaf bergerak yaitu harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan wakaf tanah sebagaimana menjadi objek kajian dalam penulisan karya ini, bahwa tanah termasuk ke dalam benda tidak bergerak. Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya, yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan diskusi sebelumnya tentang kemungkinan tanah wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Wakaf Kemenag menunjukkan bahwa pada tahun 2022 akan ada 440,5 ribu titik tanah wakaf dengan total luas 57,2 hektar. Fakta bahwa banyak kasus di mana sengketa tanah wakaf diajukan ke pengadilan agama menunjukkan bahwa potensi ini juga dapat memiliki hambatan atau masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf. Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan atas tanah wakaf yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Masyarakat belum memahami dan memahami UU Wakaf dengan baik.
- 2) Tidak optimalnya sertifikasi tanah wakaf. Banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, yang berpotensi menimbulkan masalah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁸ Athoillah, Mohamad. (2014). *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundangundangan di Indonesia*. Bandung : Yrama Widya. Hlm. 104-105.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 3.

- 3) Pengelolaan aset wakaf belum optimal. Banyak lahan wakaf tidak dikelola, terbengkalai, atau bahkan menjadi sengketa karena tidak dikelola.
- 4) Banyak nadzir yang kurang profesional dalam hal manajemen, sumber daya manusia, dan kemitraan kelembagaan. Akibatnya, wakaf belum berkembang secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Selain melanggar perjanjian wakaf, ahli waris nadzir memiliki hak atas tanah wakaf setelah ahli waris wakif memintanya kembali.

2.2 Peradilan Agama Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi syariah.

Berkaitan dengan tanah wakaf, jika terjadi sengketa dalam proses, Pasal 226 KHI menyatakan bahwa perselisihan dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 62 UU Wakaf menetapkan bahwa musyawarah diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perwakafan. Kemudian, apabila tidak ada cara untuk menyelesaikan sengketa, itu dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Proses berperkara dalam pengadilan agama harus dijalankan dengan baik sesuai dengan asas-asas hukum acara peradilan agama, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Asas personalitas keislaman.

Asas yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, dalam hal tersebut hanya mereka yang

¹⁰ Wahyudi, Abdullah Tri. (2014). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo : CV. Mandar Maju. Hlm. 1.

¹¹ Sutopo, Umarwan (et.al). (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo : CV. Nata Karya. Hlm. 9-27.

mengaku dirinya pemeluk agama Islam.

- 2) Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman. Tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

- 3) Hakim bersifat menunggu.

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.

- 4) Hakim bersifat pasif

Asas tersebut artinya ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Sedangkan hakim bersifat aktif artinya hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam arti memimpin jalannya persidangan dan membantu kedua belah pihak dalam menemukan kebenaran dan keadilan.

- 5) Persidangan bersifat terbuka untuk umum

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan, kecuali terdapat pengecualian maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.

- 6) Mendengar kedua belah pihak.

Setelah mendengar kedua belah pihak, Asas menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan memberikan perlakuan yang sama dan adil serta memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyuarakan pendapatnya.

- 7) Putusan harus disertai alasan.

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.

- 8) Beracara dikenakan biaya.

Biaya perkara pada dasarnya termasuk biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan para pihak, dan materai. Namun, orang yang tidak mampu membayarnya dapat mengajukan perkara secara gratis dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu kepada kepala polisi.

- 9) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana

formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan semakin baik karena akan berpengaruh juga pada cepatnya jalan peradilan. Kemudian, mengenai biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

10) Asas perdamaian pada sidang pertama.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sangat jelas mengatur bagaimana majelis hakim harus menawarkan mediasi kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator selama sidang pertama perkara perdata.

2.3 Mediasi Berdasarkan Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi lahir dengan latar belakang lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada praktik peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuan menangani kasus yang kompleks.

Penggunaan prosedur mediasi melalui pengadilan (litigasi) wajib untuk dilakukan. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yakni *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menentukan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, sehingga penggunaan mediasi bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata yang telah diajukan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama.¹² Menurut Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah dasar dari mediasi melalui pengadilan (litigasi). Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perdata, perma tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran. Ini dapat dicapai melalui peningkatan dan penggabungan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dapat diupayakan untuk mediasi. Namun, beberapa sengketa tertentu tidak dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, seperti:

- 1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan

¹² Supriyatni, Renny dan Fariana, Andi. (2016). *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media. Hlm. 80.

- Industrial;
- c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - 3) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - 4) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan/atau
 - 5) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka salah satu pihak penting yang terlibat dalam mediasi adalah mediator. Secara umum, mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak. Mediator membantu para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa yang mungkin dengan bertindak sebagai pihak ketiga yang neutral dan tidak memihak. Apabila mediator memberikan penjelasan atau nasihat kepada para pihak yang berperkara, kadang-kadang sulit untuk memahami arti "netral" tersebut. Namun, di satu sisi, pembicaraan terhadap para pihak terasa memihak kepada salah satu pihak atau dapat dianggap subjektif, karena pembicaraan terasa menyudutkan salah satu pihak. Namun, mediator mungkin tidak bermaksud secara langsung dan sengaja memberi tahu salah satu pihak.

Sebelum sengketa wakaf diputus dalam proses pengadilan, hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi seringkali upaya untuk mendamaikan para pihak tidak mencapai keberhasilan. Contoh kasus sengketa tanah wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama Kupang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Kp. Pada tahun 1993 Haji Abdurrahim Ahmad mewakafkan barang wakaf kepada Usman Haji Mallu (Penggugat) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas panjang kurang lebih 42,5 m dan lebar kurang lebih 10 m yang terletak di Kelurahan Nomadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Kupang/sekarang Rote Ndao. Setelah itu nadzir tersebut membangun beberapa bangunan baru di atas tanah wakaf tersebut,

sehingga hasil pengembangan dan pemanfaatan tanah dan bangunan wakaf tersebut digunakan untuk keperluan umum agama Islam, beberapa diantaranya yaitu untuk membantu para janda dan anak yatim piatu serta membantu pengerjaan sebuah TK Islam. Penggugat sudah lama tinggal dan menetap serta usaha di Kabupaten Rote Ndao yaitu sejak tahun 1975, namun, sejak istri Penggugat mengalami sakit dan mendapat rujukan harus berobat di Kupang, maka Penggugat tinggal sementara di Kupang, kemudian, sekitar tahun 2021 Penggugat kaget ketika mendapat informasi, harta wakaf sebagai objek gugatan di atas telah diambil alih oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Rote Nado (Tergugat). Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kupang dan nyatanya upaya mediasi tidak berhasil dicapai.

3. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Data sekunder diambil dari data primer melalui wawancara dengan narasumber.¹³

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Salah satu jenis penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai mediasi memiliki ruang lingkup utama berupa area privat atau perdata. Sengketa perdata seperti keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan, dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui proses mediasi¹⁴, perkara perdata yang Penulis angkat merupakan perkara perdata dalam hal wakaf yaitu sengketa tanah wakaf bagi yang beragama Islam yang diselesaikan di pengadilan agama. Adapun setelah dilaksanakan wawancara kepada Moh. Rival yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Kupang, dapat diketahui praktik mediasi di Pengadilan Agama Kupang dilaksanakan dengan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Hakim pemeriksa perkara harus memberikan penjelasan yang jelas tentang tanggung jawab pihak untuk melakukan mediasi dan prosedur mediasi.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Hakim, bukan pemeriksa perkara, bertanggung jawab untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bermasalah diberi kesempatan dan

¹³ *Ibid.*, Hlm. 112.

¹⁴ Hanifah, Mardalena. (2016). "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2 (1). Hlm. 1.

waktu yang cukup untuk melakukan mediasi. Upaya perdamaian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas.

2. Hakim memberikan waktu paling lama 2 (dua) hari bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih dan menunjuk mediator yang tersedia di pengadilan atau mediator non-hakim yang memiliki sertifikasi sebagai mediator. Setelah waktu tersebut habis dan ternyata para pihak belum menunjuk mediator, maka ketua majelis hakim memeriksa perkara segera menunjuk mediator. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih antara mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Pada praktiknya, pihak yang bersengketa lebih memilih mediator yang tercantum dalam daftar nama mediator, yaitu hakim yang telah memiliki sertifikat dan bukan hakim yang memeriksa perkara pada kasus yang dimediasikan, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara tidak akan terlalu terbebani dengan proses mediasi dan menghadapi banyak masalah. Para pihak memilih pengadilan sebagai mediator karena sebagian besar dari para pihak yang berperkara awam akan menerima peran mediator dalam menangani perkara yang disengketakan dan karena para pihak pertama kali mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang menguntungkannya. Akibatnya, mediasi sering dianggap sepele. Kesepakatan yang telah disetujui para pihak dalam pemilihan mediator, kemudian dicantumkan dalam surat kesepakatan dalam memilih mediator oleh para pihak yang disediakan oleh pengadilan.
3. Setelah mediator yang bersangkutan menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator tersebut menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi dan juga memanggil para pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya untuk menempuh proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
4. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak pemilihan atau penunjukkan mediator, para pihak menyerahkan dokumen atau resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Dokumen tersebut sangat penting bagi mediator untuk dipelajari duduk perkaranya, sehingga mediator tersebut dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak. Para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain. Hal tersebut juga telah sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
5. Untuk menyelesaikan proses mediasi, mediator harus menetapkan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa jika mereka merasa cukup dengan informasi yang mereka peroleh dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak.
6. Selama proses mediasi, mediator menjelaskan posisinya untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah mereka. Mereka juga membuat aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa pihak yang bersengketa tetap memiliki otoritas pengambilan keputusan.

7. Pada saat proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Proses mediasi yang tiba-tiba terjadi perundingan yang menegangkan, maka mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat untuk meredakan suasana agar lebih kondusif. Bahkan pada Pasal 14 huruf E PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa salah satu tugas mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
8. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari, apabila jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) PERMA PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
9. Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, sehingga apabila terdapat pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Selain melampirkan kesepakatan perdamaian, mediator harus membuat laporan tertulis tentang keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa kasus. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Perma Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27, Ayat (1).
10. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan mempelajari materi kesepakatan perdamaian tersebut. Menurut Pasal 27(2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tersebut tidak boleh memuat ketentuan berikut:
 - a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b) Merugikan pihak ketiga; atau
 - c) Tidak dapat dilaksanakan.

Setelah ada kesepakatan yang memenuhi persyaratan di atas, hakim pemeriksa perkara dapat menetapkan waktu sidang untuk pembacaan akta perdamaian, juga dikenal sebagai *acte van dading*.

11. Jika para pihak mencapai kesepakatan mengenai sebagian dari seluruh masalah, mediator menyampaikan kesepakatan tersebut kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah itu, hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan mengenai masalah yang belum disepakati oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 (1) dan (2) dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
12. 12. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan selama proses mediasi atau jika mediasi tidak dapat dilakukan, mediator harus secara tertulis menginformasikannya kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah itu, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan tahapan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kupang, maka telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perma tersebut telah menjadi dasar terjadinya perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur proses mediasi di pengadilan, pengadilan juga berperan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.

Proses mediasi sebagaimana yang tercantum di atas tidak luput dari keberadaan mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan membantu para pihak menyelesaikan perkara dengan musyawarah. Pada praktiknya, kualifikasi mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- 1) Menguasai teknik mediasi;
- 2) Memiliki kemampuan manajemen konflik;
- 3) Memahami petunjuk mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
- 4) Memahami pembuatan akta perdamaian; dan
- 5) Mempunyai sertifikat mediator.

Mediasi apabila dikaitkan dengan sengketa tanah wakaf keberadaannya tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan maupun penurunan kasus sengketa tanah wakaf. Terkait dengan pelaksanaan mediasi, harapan untuk menciptakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa belum efektif.

Meningkatnya sengketa tanah di Indonesia beberapa tahun terakhir memang merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki makna yang multidimensional bagi masyarakat.¹⁵ Pentingnya tanah seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa untuk menuntut kepemilikan hak atas suatu tanah. Penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf tersebut umumnya dikarenakan terdapat pihak atau instansi yang secara tiba-tiba mengklaim atau mengambil alih tanah wakaf tersebut, selain itu juga, sengketa tanah wakaf banyak terjadi karena terdapat ahli waris dari wakif yang menuntut kembali tanah wakaf tersebut.

Sangat sulit mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebab pada umumnya masing-masing pihak seringkali sudah meneguhkan diri sejak awal bahwa mereka harus memenangkan gugatan atau memperoleh hasil yang menguntungkan baginya. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan tanah wakaf yang dianggap memiliki nilai guna.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengadilan Agama Dalam Menjalankan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan Mediator Untuk Merealisasikan Keberhasilan Mediasi

¹⁵ Fadhilah, Nur. (2011). "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya". *Jurnal Syariah dan Hukum*. 3 (1). Hlm. 79.

Kemampuan tersebut terkait dengan kemampuan dan keterampilan mediator. Untuk mencapai perdamaian, mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa dapat membantu mencapai kesepakatan. Penengah (netral) harus dilakukan oleh mediator. Jika mediator terlibat dalam pembuatan hukum antara para pihak yang berperkara, itu tidak netral. Sebaliknya, netralitas didefinisikan sebagai keberpihakan kepada kebenaran, nilai-nilai universal, dan kemaslahatan.

2) Itikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berfungsi sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun, setiap upaya mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh itikad baik para pihak. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik menurut Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

- a) tidak hadir pada pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut dua (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- b) menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; dan
- d) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan

3) Ruang mediator yang disediakan oleh pengadilan

Sarana utama yang digunakan dalam proses mediasi adalah ruangan. Ruang yang digunakan untuk mediasi sebaiknya ruangan yang mampu membawa suasana hati dan pikiran para pihak menjadi lebih terbuka dalam menerima berbagai masukan positif sehingga dapat menemukan solusi dari penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat juga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses mediasi di pengadilan agama, yaitu sebagai berikut:

1) Keinginan dari para pihak untuk tetap melanjutkan perkaranya.

Para pihak yang sejak awal sudah bertekad kuat untuk memenangkan kasus, maka biasanya menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas dalam beracara, bahkan terdapat juga pihak yang hanya menyelesaikan mediasi yang berujung gagal dalam waktu 1 (satu) hari. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan tanah wakaf, maka banyak yang beranggapan bahwa tanah merupakan unsur vital yang sangat berharga, sehingga banyak pihak yang akan mempertahankan tanah tersebut.

2) Para pihak dalam proses mediasi memegang peranan penting, sehingga mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, maka akan berpengaruh pada proses mediasi tersebut. Pada akhirnya mediasi tersebut diundur dari waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada itikad baik untuk menempuh mediasi.

- 3) Faktor penghambat berikutnya yaitu dalam pemilihan mediator. Para pihak yang bersengketa tidak jarang ketika akan memilih mediator yang ditawarkan oleh pengadilan, terdapat perbedaan dalam menentukan mediator mana yang akan dipilih.
- 4) Fasilitas yang diberikan oleh pengadilan kurang memadai. Apalagi belakangan ini dituntut untuk dapat dilakukan digitalisasi atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut membutuhkan perangkat-perangkat yang memadai.
- 5) Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka semakin baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan asas tersebut yaitu dengan mediasi, namun, berdasarkan fakta di lapangan bahwa mediasi seringkali tidak berhasil khususnya dalam sengketa tanah wakaf yang menyebabkan para pihak yang berperkara tetap melanjutkan perkara mereka ke muka persidangan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa mediasi hanyalah formalitas yang dijalankan oleh pengadilan agama untuk memenuhi prosedur beracara. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama, maka asas peradilan cepat tidak akan terwujud. Pada praktiknya, mayoritas yang mengajukan sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama di Indonesia adalah orang dengan golongan ekonomi kelas menengah, dan keadaan sengketa sejauh perkembangannya sudah parah. Hal tersebut biasanya dikarenakan tanah wakaf tiba-tiba sudah diklaim dan dikuasai oleh pihak tergugat. Penguasaan tanah wakaf tersebut biasanya dilakukan oleh ahli waris wakif yang menuntut kembali tanah tersebut sehingga menyebabkan operasional dari tanah wakaf ataupun bangunan yang dibangun di atasnya menjadi terganggu. Waktu sidang yang lama akan menambah beban batin bagi pihak penggugat, dan apabila menggunakan mediator non-hakim juga akan terdapat penambahan biaya yang ditanggung oleh para pihak. Berdasarkan pemaparan tersebut apabila dikaji, maka proses mediasi tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. KESIMPULAN

Praktik mediasi pengadilan agama di Kupang memenuhi persyaratan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pengadilan agama dapat memeriksa, memutus, dan mengadili kasus di tanah wakaf. Di pengadilan, tahap mediasi dimulai dengan hakim yang mewajibkan jalur mediasi dan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Pada tahap proses mediasi, para pihak yang bersengketa dan pihak lawan menyerahkan resume kasus mereka kepada mediator. Proses mediasi juga menentukan apakah hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau tidak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengadilan agama dalam menjalankan mediasi sengketa tanah wakaf terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat mediasi. Faktor pendukung terdiri dari kemampuan mediator dalam penguasaan teknik mediasi untuk merealisasikan

keberhasilan mediasi, itikad baik para pihak, dan ruangan mediator yang disediakan oleh pengadilan dapat mendukung terselenggaranya mediasi dengan baik. Faktor penghambat mediasi terdiri dari tekad kuat para pihak untuk melanjutkan perkara, fasilitas yang kurang memadai, salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tidak menghadiri pelaksanaan mediasi, perbedaan dalam memilih mediator, berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka tujuan dari lembaga peradilan untuk mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat tercapai. Kurangnya kerja sama antara para pihak yang bersengketa dianggap menjadi faktor utama, padahal kerja sama antara para pihak yang bersengketa dan juga pengadilan sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan mediasi yang diselenggarakan

SARAN

Perlu adanya kerja sama antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam memberikan pemahaman atau pencerahan kepada masyarakat mengenai wakaf, benda wakaf, wakif, nadzir, dan bahkan sengketa yang mungkin dapat timbul dari pelaksanaan wakaf tersebut. Peningkatan sengketa tanah di Indonesia juga membuat diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang penting mengenai pentingnya mediasi di pengadilan.

Seharusnya mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perkara yang dihadapi dan dilakukan oleh seorang mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa. Kepada para hakim mediator juga diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mediator dengan baik dan bukan melaksanakan tugas tersebut sebagai formalitas semata, untuk memotivasi hakim mediator dalam mencapai perdamaian antara para pihak yang bersengketa, sebaiknya hakim mediator tersebut diberikan penghargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Mohamad. (2014). *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundangundangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Budiarto, Urip. (2021). "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional", *kneks.go.id*, <<https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>>.
- Fadhilah, Nur. (2011). "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya". *Jurnal Syariah dan Hukum*. 3 (1). Hlm. 79.
- Hakim, Abdul. (2010) "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah". *Riptek*. 4 (11). Hlm. 22.
- Hanifah, Mardalena. (2016). "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2 (1). Hlm. 1.
- Hasanah, Sovia. (2017). "Benda-Benda yang Dapat Diwakafkan Selain Tanah", *hukumonline.com*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah-1t58eb00aaae826/>>.
- Maskur dan Gunawan, Saleh. (2018). "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang Di Indonesia". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. 19 (2). Hlm. 83.
- Rasyid, Roihan A. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rezki, Dwi. (2013). *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : PT. ALUMNI.
- S. Ahmad, Beni (et.al). (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Supriyatni, Renny dan Fariana, Andi. (2016). *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Sutopo, Umarwan (et.al). (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo : CV. Nata Karya.

Wahyudi, Abdullah Tri. (2014). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo : CV. Mandar Maju.